

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1. Pekerjaan : Penyediaan Makan dan Minum.
2. Organisasi : Badan perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Tahun Anggaran : 2023

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG/DASAR PELAKSANAAN

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

B. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan penyediaan Noken Tahun 2023 adalah sebagai berikut ; Mendukung pelaksanaan tugas/pekerjaan pelayanan administrasi .

C. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ; Pimpinan OPD, Kepala Distrik, Kasubag Program dan Operator di Kabupaten Mimika selama Sembilan puluh hari.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. LOKASI

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Noken Tahun 2023 berlokasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Mimika.

B. JENIS KEGIATAN

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyediaan Noken.

C. ORGANISASI

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Noken Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika.

D. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama Sembilan puluh hari.

E. SUMBER DANA

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Noken Tahun 2023 terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) Bappeda sebesar Rp 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).